



PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G/2020/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX **Binti XXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMU,
pekerjaan Karyawan PT. PLN, bertempat tinggal di
XXXXX, RT.005/RW.002, Kelurahan XXXXX, Distrik
Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Penggugat
m e l a w a n

XXXX Bin XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan
Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan XXXX Sentani,
RT.001 RW.008, Kelurahan XXXX, Distrik Sentani,
Kabupaten Jayapura sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat tertanggal 07 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Stn, tanggal 07 Januari 2020, dengan mengemukakan alasan-alasannya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1440 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/017/IV/2019, tanggal 16 April 2019, sesuai yang ternyata dalam buku kutipan akta nikah;

Hlm. 1 dari 11 Hlm.
putusan No.03/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di belakang Masjid Babul Jannah Pasar lama Sentani, selama empat hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya pada akhir bulan Mei 2019, Penggugat pindah ke rumah kakak Tergugat di BTN Marwah Sentani hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal pernikahan dikarenakan:
 - a. Tergugat malas dalam mencari pekerjaan;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat kurang lebih 8 bulan, hingga saat ini;
 - c. Tergugat tidak bersedia untuk hidup mandiri tetap ingin tinggal bersama orang tua Tergugat;
 - d. Ibu Tergugat sering mencampuri dan membela Tergugat jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - e. Tergugat tidak pernah mau jika Penggugat mengajak silaturahmi ke rumah orang tua Penggugat;
 - f. Tergugat dan Orang tua Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk segera mengurus Perceraian;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 22 Mei 2019, yang disebabkan karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan ibu Tergugat, hingga Ibu Tergugat meminta kembali bingkai seserahan ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat hanya diam tidak menengahi, dan Penggugat di nasehati serta disalahkan oleh pihak keluarga Tergugat, akibatnya Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, dan tinggal di rumah kakak Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hlm. 2 dari 11 Hlm.
putusan No.03/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sentani, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**XXX binti XXXX**) terhadap Tergugat (**XXXX bin XXXX**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, namun tidak hadir tanpa ada alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa hakim pada sidang tersebut telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa Hakim melakukan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 11 Hlm.
putusan No.03/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan dalil atau jawabannya, karena ketidakhadiran Tergugat pada sidang pemeriksaan perkara tersebut, sehingga hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, sebagai berikut;

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXX/017/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani pada tanggal 16 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **XXX Bin XXX**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang Pecah Belah, bertempat tinggal di Jalan XXXX, RT.005/RW.002, Kelurahan XXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mambruk;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat tidak rukun lagi, karena Penggugat kembali dan tinggal bersama saksi (orang tua Penggugat) di Pasar Lama Sentani kurang lebih 9 bulan yang lalu;
 - Bahwa alasan Penggugat kembali hidup bersama saksi tersebut disebabkan karena penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 4 dari 11 Hlm.
putusan No.03/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat selama pisah kurang lebih sejak Mei 2019 dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai ayah Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **XXXXXX Binti XXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, RT.005/RW.002, Kelurahan XXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mambruk;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat tidak rukun lagi, karena Penggugat kembali dan tinggal bersama saksi (orang tua Penggugat) di Pasar Lama Sentani kurang lebih 9 bulan yang lalu;
 - Bahwa alasan Penggugat kembali hidup bersama saksi tersebut disebabkan karena penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat selama pisah kurang lebih sejak Mei 2019 dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai adik Penggugat hanya sebatas menyarankan agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 11 Hlm.
putusan No.03/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada khendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namun upaya penasehatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak awal pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat

Hlm. 6 dari 11 Hlm.
putusan No.03/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malas dalam mencari pekerjaan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat kurang lebih 8 bulan, Tergugat tidak bersedia untuk hidup mandiri tetap ingin tinggal bersama orang tua Tergugat, Ibu Tergugat sering mencampuri dan membela Tergugat jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah mau jika Penggugat mengajak silaturahmi ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat dan orang tua Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk segerah mengurus Perceraian, sehingga hal ini menimbulkan keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2019 sampai diajukan perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan atau dalil jawabannya, ketidakhadirannya setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin membela kepentingannya di muka sidang, sehingga dianggap pula sebagai pihak yang telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, pada kenyataannya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 April

Hlm. 7 dari 11 Hlm.
putusan No.03/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, maka secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rays Kamaruddin bin Subu dan Rahma Binti Kamaruddin, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah selama berumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih sembilan bulan;

Hlm. 8 dari 11 Hlm.
putusan No.03/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Pasar Lama Sentani sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Jalan Mambruk-Sentani;
- Bahwa pihak keluarga hanya sebatas menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan pula fakta hukumnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dinilai telah terus menerus, menunjukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken home), sehingga kerukunan dalam berumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. hal mana ditandai dengan adanya kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selama berumah tangga, sehingga berakibat pada pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 9 bulan, sementara pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, maka sudah dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak telah mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai mana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman

Hlm. 9 dari 11 Hlm.
putusan No.03/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point (1) dan petitum point (2) dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hujjah syar’iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX Bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX Binti XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada **hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 Hijriah** oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hlm. 10 dari 11 Hlm.
putusan No.03/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal beserta dan didampingi oleh Suharianis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh *Penggugat* tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Suharianis, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 276.000,- |

Hlm. 11 dari 11 Hlm.
putusan No.03/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)